

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NOMOR 102 TENTANG  
PEMBIAAYAAN MURABAHAH PADA  
KSPPS BMT AL-FATAA ULUJAMI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh :

**NURUL KHIKMAH**

**NIM : 4317054**

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

**ANALISIS PENERAPANPSAK NOMOR 102 TENTANG  
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA  
KSPPS BMT AL-FATAA ULUJAMI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh :

**NURUL KHIKMAH**

**NIM : 4317054**

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIHAN KARYA

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Khikmah  
NIM : 4317054  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK Nomor 102 Tentang  
Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT Al-  
Fataa Ulujami

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian Pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 07 Oktober 2022  
Yang Menyatakan,



Nurul Khikmah  
NIM.4317054

## NOTA PEMBIMBING

**Agus Arwani, M. Ag.**

Jl. Pendowo Limo Prawasan Barat RT.02 RW.07 Kedungwuni Timur,  
Kedungwuni Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) Eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nurul Khikmah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
c.q. Ketua Jurusan Akuntansi Syariah  
di-  
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : **Nurul Khikmah**  
NIM : **4317054**  
Judul Skripsi : **Analisis Penerapan PSAK Nomor 102 Tentang  
Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT Al-  
Fatah Ulujami**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.  
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.  
Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 07 Oktober 2022  
Pembimbing,



Agus Arwani, M. Ag.  
NIP: 19760807 201412 1 002.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K. H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Pallawan KM 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.febi.uinpuro.ac.id email: febi@uinpuro.ac.id

#### PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saodari:

Nama : Nurul Khikmah  
NIM : 4317054  
Judul : Analisis Penerapan PSAK Nomor 102 Tentang Pembiayaan  
Murabahah Pada KSPPS BMT Al-Fatah Ulujami.

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun.).

Dewan Penguji,

Penguji I

Gunawan Aji M. Si.

NIP. 19690227 200712 1 001

Penguji II

Alvita Tyas Dwi Arvani S. E., M. Si.

NIP. 198406122019032011

Pekalongan, 25 Oktober 2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Shinta Dewi Kramawati, S.H., M.H.

NIP. 1999032001

v

## **MOTTO**

"Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu."

Abi bin Abi Thalib

"Kita boleh saja kecewa dengan apa yang telah terjadi, tetapi jangan pernah kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik."

Bambang Pamungkas

"Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan: keberanian, atau keikhlasan. Jika tidak berani, ikhlaslah menerimanya. jika tidak ikhlas, beranilah mengubahnya."

Lenang Manggala

It's Okay To Not Be Okay

## ABSTRAK

### **NURUL KHIKMAH. Analisis Penerapan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya Lembaga keuangan yang diiringi dengan kemajuan pembangunan di Indonesia serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa Lembaga keuangan khususnya Lembaga keuangan syariah yang Tangguh dan sehat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai seberapa efektif Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah pada KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Tahun 2022, apakah pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi pembiayaan murabahah telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 102.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara serta analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Tahun 2022 belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah, tetapi KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Tahun 2022 hanya menjalankan murabahah dengan pesanan.

**Kata kunci: Akuntansi syariah; Pembiayaan murabahah; PSAK 102; Lembaga keuangan; Pembiayaan syariah**

## ***ABSTRACT***

### **NURUL KHIKMAH. Analysis of the Application of PSAK 102 Regarding Murabahah Financing at KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami**

This research is motivated by the growing development of financial institutions accompanied by development progress in Indonesia and in line with the increasing public need for financial institution services, especially strong and healthy Islamic financial institutions. The purpose of this study is to provide an overview of how effective the implementation of PSAK 102 on Murabahah Accounting at KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami in 2022, whether the recognition and measurement, presentation, and murabahah financing transactions have been prepared and presented in accordance with PSAK 102.

The data used in This research is primary data, data collection with documentation and interviews and data analysis in this study is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the implementation of murabahah financing at KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami in 2022 is not fully in accordance with PSAK 102 regarding murabahah financing, but KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami in 2022 only runs murabahah by order.

**Keywords: Islamic accounting; Murabahah financing; PSAK 102; Financial institutions; Sharia financing**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Jurusan Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, SH., MH. selaku Dekan FEBI UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Tamamudin, M.M. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ade Gunawan M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah FEBI UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ria Anisatus Sholihah, S.E., Ak., MSA, CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah FEBI UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Agus Arwani, M. Ag. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Muhammad Nasrullah, M .S. I selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).

8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi FEBI UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada peneliti selama mengikuti perkuliahan serta staf dan pegawai yang telah banyak membantu selama proses penulisan skripsi.
9. Seluruh pengurus dan pengelola serta karyawan KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami yang telah memberikan izin untuk penelitian skripsi saya.
10. Kedua orang tua saya Bapak Budi Santoso dan Ibu Tunariyah yang telah memberikan dukungan moral dan materi serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
11. Adik saya, Nilatul Hidayah yang selalu memberikan bantuan terbaik, Dan sahabat saya Rizkya Selviana yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama ini.
12. Sahabat-sahabat rumah tercinta Badiana, Eka safitri Meilani, Siti Fatimah, Miftahul Janah, Isti Qomariyah dan khususnya saudari Nur Alfiah serta Windi Ayu Lestari yang senantiasa memberikan motivasi dan masukkan dalam menyelesaikan skripsi.
13. Sahabat-sahabat tercinta Azza Nailus Sa'adah, Lusi Widiyari, Nur Khafifah, dan khususnya saudari Sheilla Ainurrahma yang senantiasa memberikan motivasi dan masukkan dalam menyelesaikan skripsi tanpanya mungkin saya belum wisuda semester ini.
14. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah angkatan 2017 yang selamini senantiasa berjuang bersama-sama.
15. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook. Serta Bright Vachirawit Chivaaree dan

Metawin Opas-iamkajorn yang memberikan semangat lewat karyanya sehingga membuat penulis tidak merasa bosan saat menyusun skripsi.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat untuk pengembangan ilmu kedepannya.

Pekalongan, 07 Oktober 2022



Nurul Khikmah  
NIM. 4317054

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIHAN KARYA.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II Landasan Teori .....</b>	<b>11</b>
A. Grand Theory .....	11
B. Akuntansi Murabahah .....	13
C. PembiayaanMurabahah .....	15
D. Prinsip PSAK Nomor 102 Akuntansi Murabahah .....	20
E. Pengakuan dan Pengukuran .....	26
F. Penyajian .....	30
G. Pengungkapan .....	30
H. Telaah Pustaka .....	34
I. Kerangka Teoritis.....	43

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi.....	49
C. Sumber Penelitian .....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Uji Keabsahan Data.....	53
F. Teknik Analisis Data.....	57
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	61
B. Hasil Dan Pembahasan Penelitian.....	69
C. Analisis Data .....	86
D. Analisis Kritis.....	96
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Keterbatasan.....	101
C. Implikasi teori dan praktis.....	102
D. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Daftar Konsumen KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami	3
Tabel 2. 1 Penelitian-penelitian Terdahulu	32
Tabel 4. 1 Pengurus KSPPS BMT Al-FataaUlujami	60
Tabel 4. 2 Dewan Syariah KSPPS BMT Al-FataaUlujami	61
Tabel 4. 3 Karyawan KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami	61
Tabel 4. 4 Angsuran Pokok dan Marjin	82
Tabel 4. 5 Jurnal saat Realisasi Barang dan saa Akad Murabahah	84
Tabel 4. 6 Pembayaran angsuran dan pengakuan marjin	85
Tabel 4. 7 Kesesuaian implementasi pernyataan standar akuntansi keuangan	86

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Kerangka Teoritis	41
Gambar 3. 1 Sumber Data	53
Gambar 3. 2 Wawancara	54
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami	60

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	I
Lampiran 2 Surat dari KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami	II
Lampiran 3 Formulir Pengajuan Pembiayaan di KSPPS BMT Al-Fataa	III
Lampiran 4 Pembiayaan Murabahah	IV
Lampiran 5 Pedoman Wawancara	V
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian	IX
Lampiran 7 Daftar Riwayat Penulis	XII



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	e (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

B.

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ = a	Fathah	A	A
إ = i	Kasrah	I	I
أ = u	Dhammah	U	U

#### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي = ai	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أُو = au	<i>Fathah dan</i>	Au	a dan u

	wau		
--	-----	--	--

Contoh :

حَسَدًا hasada

لَيْسًا Laisa

الْمَوْتَ mauta

#### D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harkat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Nama	Huruf dan tanda	Nama
Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

عَلَى 'Alā

كَثِيرًا kaṣīrah

يَعْمَلُونَ ya'malū

#### E. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta'marbutah mati Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

## F. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh:

إِنَّكَ	Innaka
قَدَّمُوا	qaddamū
رَجُلٌ يَسْعَى	rajuluy yas‘ā

## G. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
3. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

مِنَ السَّمَاءِ	minas-samā'i
أَقْصَا الْمَدِينَةِ	aqṣal-madīnati

## H. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

ءَأَنْذَرْتَهُمْ	a'anẓartahum
أ	alif

## I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَكُنْتُمْ لِلَّهِ كَافِرُونَ

takfuruuna billaahi wa kuntum

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

خَتَمَ بِهِمْ قُلُوبَنَا اللَّهُ

Khatamal laahu 'alaa quluubihim

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ

Allahu yastahzi'u bihim

## **K. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan syariah ialah salah satu jasa yang mempertanggung jawab memiliki kepastian dalam keadaan krisis. kebangkitan akan memakai Layanan keuangan Islam terbentuk ketika krisis mata uang melanda dunia dan hampir semua lembaga keuangan, termasuk yang tradisional, tidak mampu bertahan. Menurut Sudarsono, sistem atau lembaga perbankan syariah lebih stabil dari pada sistem perbankan tradisional dalam menghadapi krisis dunia karena bank syariah tidak menggunakan bunga sebabnya dapat bertahan dari fluktuasi taraf bunga yang disebabkan dari kelangkaan mata uang asing di pasar (Sobirin, 2017).

Proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat akan menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Orientasi usaha pemberdayaa ini bisa tertuju pada sektor usahanya, dengan memberikan motivasi atau dukungan dan peluang usaha serta tertuju kepada individu sendiri dengan memberikan pendidikan dan keterampilan atau pelatihan untuk memulai suatu usaha. BMT merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro telah lama menjadi sarana yang efektif untuk mengembangkan perekonomian rakyat dan memberdayakan rakyat miskin. Pada saat intermediasi perbankan belum

berfungsi secara optimal, maka keberadaan LKM atau BMT semakin penting dalam menegakkan sektor riil (Ajija, Hudaifah, & Wasiaturrahma, 2018).

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia mendorong munculnya lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT). BMT merupakan Balai UsahaMandiri atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Supriadi & Ismawati, 2020). Pada umumnya BMT sangat membantu masyarakat yang memiliki dana dan membutuhkan dana yang lebih kecil dari bank syariah seperti masyarakat pinggiran kota dan perdesaan(Djazuli, 2002).

Dari segi operasionalnya, BMT tidak berbeda dengan bank syariah yaitu sebagai intermediary atau sebagai peraturan antara yang kebanyakan dana dengan yang membutuhkan dana atau dalam arti lain adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat (Sobirin, 2017).

KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami ialah lembaga keuangan yang Kegiatannya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan simpanan serta pengembalian pada bertubuh hukum yang dibangun pada tanggal 30 September 1998 dan mulai berjalan pada tanggal 1 Oktober 1998 (Profil Baitul Maal Wat Tamwil Al-Fataa ulujami pemalang).Seiring dengan kebutuhan manusia yang naik, KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami menyediakan salah satu produk pembiayaan murabahah. Dalam hal ini pemenuhan segala



keperluan sehari-hari seperti persiapan biaya hidup dan lain sebagainya memerlukan dana yang tidak sedikit.

Berikut adalah daftar data jumlah konsumen dalam produk pada tahun 2018-2021 :

Tabel 1. 1

Daftar Konsumen KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami

<b>N0</b>	<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1	Musarakah	26	31	31	31
2	Murabahah	287	374	455	531
3	Ba'i Bi Taman Ajil	245	341	428	483
4	Murabahah Elektronik			16	22

Sumber: laporan akad pembiayaan KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti jumlah nasabahnya yang terus meningkat dari 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 30% kemudian pada tahun 2019 ke 2020 meningkat sekitar 21% dan pada tahun 2020 ke 2021 juga meningkat sekitar 16% pembiayaan murabahah dikenal halal karena tidak memungut riba oleh karena itu banyak masyarakat yang menggemari pembiayaan murabahah selain transaksinya mudah risikonya juga tidak terlalu besar mengingat pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan Penyaluran dana terbesar maka pembiayaan murabahah harus diikuti dengan pencatatan transaksi akuntansi yang benar agar pembiayaan tetap berjalan dengan lancar pencatatan atau pembukuan

dan perlakuan akuntansi berkaitan dengan pembiayaan murabahah telah diatur dalam penerapan standar akuntansi keuangan (PSAK) 102.

Salah satu praktik ekonomi yang berlandaskan nilai syariah muamalah adalah murabahah. Murabahah adalah salah satu akad jual beli bernilai tijarah, mempunyai nilai keuntungan. Sebagai salah satu kegiatan ekonomi inilah, pelaku murabahah wajib mentaati perlakuan akuntansi murabahah yang ada. Di Indonesia, PSAK 102 memuat peraturan perlakuan akuntansi murabahah. Akad murabahah adalah akad yang paling populer dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Hal ini tampak pada Statistik Perbankan Syariah Indonesia September 2013 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia (Ardha & Rahman, 2013).

Menurut Alfiatus (2015: 165), “Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab” (Pane, 2022). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan Syariah diaplikasikan dalam suatu Akad atau Perjanjian kesepakatan antara dua belah pihak. Menurut Nurhayati & Wasilah (2015)

Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, diantaranya pembiayaan murabahah. Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli atau transaksi pada barang dengan menentukan harga asal dengan menambahkan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli (Putra, 2019). Pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah ada dua kategori pada pembiayaan yakni pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk keperluan konsumsi nasabah, antara lain; pembelian rumah, motor dan keperluan konsumsi dan keseharian lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang biasanya digunakan dalam modal kerja dan investasi (Yelsi, 2021).

Di Indonesia standar praktik akuntansi diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang mana disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dilihat dari PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang

dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad (Harits, 2022).

Riset artikel murabahah pula dijalani mahasiswa Joni Ahmad Mughni pada Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jawa Barat (2019) mengenakan riset yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah sesuai PSAK No102 pembiayaan Murabahah pada BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya” yang dicoba oleh KSPPS BMT Al-ittihad kurang berbarengan memakai PSAK No 102 karena cuma tersambung piutang murabahah, profit murabahah, dan profit murabahah amanah. Pengungkapan yang dicoba pengasuh BMT kurang cocok memakai PSAK No 102(Mughni, 2019). Serta dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Hazrya Rachma Alfarabi, Putri Adeliza Syafira P,Shofi Alizha Putri,Nurlaila (2022) yang berjudul “Penerapan PSAK 102 Atas Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia” dalam Perlakuan Akuntansi murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun

berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (Alfarabi, Syafira P, Putri, & Nurlaila, 2022).

Berbarengan memakai latar belakang tersebut hingga pengarang terpikat untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan PSAK Nomor 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Ada pula penjelasan berawal latar belakang riset yang telah dijabarkan diatas, hingga kesimpulan yang hendak diulas pada riset ini merupakan selaku selanjutnya:

1. Bagaimana Mekanisme Pengakuan dan Pengukuran di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami?
2. Bagaimana Mekanisme Penyajian di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami?
3. Bagaimana Mekanisme Pengungkapan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami?
4. Bagaimana Implementasi Murabahah di KSPSS BMT Al-Fataa Ulujami Sudah Sesuai Dengan PSAK No. 102 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bersumber pada rumusan masalah diatas, hingga tujuan riset ini yakni sebagai selanjutnya:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pengakuan dan Pengukuran di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami.

2. Untuk Mengetahui Mekanisme Penyajian di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami.
3. Untuk Mengetahui Mekanisme Pengungkapan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami.
4. Untuk mengetahui Implementasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Riset ini dibutuhkan berikan khasiat selaku selanjutnya:

##### **1. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Riset ini dibutuhkan dapat menaikkan wawasan bab perlakuan akuntansi pembiayaan akad-akad paling utama murabahah.

###### **b. Bagi Koperasi**

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Al-Fataa Ulujami Riset ini diharapkan sanggup berguna jadi indera dan evaluasi dalam aplikasi rancangan perlakuan akuntansi pembiayaan akad murabahah.

###### **c. Bagi Calon Nasabah Serta Kreditur**

Penelitian itu supaya memiliki manfaat menjadi bahan pertimbangan serta informasi menghasilkan memilih produk syariah.

## 2. Manfaat Teoritis

Bagi Akademis Serta Pembaca Penelitian ini diperlukan bisa menambah khasanah perpustakaan dengan tambahan surat keterangan buat penelitian selanjutnya yang bisa dilakukan dikemudian hari tentang pembiayaan murabahah.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematikan penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Berikut ini penjelasan dari setiap bab dalam penelitian ini:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini akan menjelaskan mengenai Landasan Teori yang digunakan dalam penelitian, Telaah Pustaka, dan Kerangka Teoritis.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian mencakup Jenis Penelitian, Unit Analisis, sumber data dan teknik pengumpulan, Uji Keabsahan Data, serta Teknik Analisis Data.

#### BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai Gambaran Umumgambaran obyek penelitian,pembahasan hasil penelitian yang ditemukan,serta yang terkait dengan hasil analisis penelitian.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, implikasi teori dan praktis serta Saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil dan pembahasan tentang tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan murabahah yang dilakukan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami secara umumbelum sesuai dengan PSAK 102.

1. Pengakuan dan pengukuran Menurut PSAK 102 transaksi murabahah dapat dilakukan melalui pesanan atau tanpa pesanan. Namun penelitian ini menemukan kondisi di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami hanya melakukan akad murabahah setelah menerima pesanan dari nasabah. Pada saat perolehan, aset murabahah tidak diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pada saat akad murabahah PYD murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo pendapatan murabahah dikurangi cadangan penghapusan kerugian piutang.
2. Penyajian piutang murabahah di dalam neraca adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan tidak disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah. Beban murabahah tangguhan tidak disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang murabahah, karena menggunakan metode Cash Basis.

3. Pengungkapan pendapatan murabahah telah diungkapkan di Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Pendapatan murabahah diungkapkan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (PYD murabahah-cadangan penghapusan kerugian piutang). Margin murabahah yang ditanggung tidak disajikan di laporan laba/rugi, sehingga telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102.
4. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan murabahah yang dilakukan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami secara umum belum sesuai dengan PSAK 102 meskipun ada beberapa yang telah diterapkan seperti diskon murabahah dan uang muka. Perolehan aset tidak sesuai dengan PSAK 102 karena KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami hanya melakukan pembelian jika ada pesanan dari nasabah sehingga KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami tidak mempunyai persediaan barang atau aset.

## **B. Keterbatasan**

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yakni:

1. Peneliti ini hanya meneliti pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, namun dilapangan nasabah juga meminati pembiayaan lainnya seperti mudharabah dan Ba'I Bi Taman Ajil (BBA).

2. Kurangnya informasi atau data seperti laporan keuangan yang tidak diperoleh dari pihak KSPPS BMT Al Fataa Ulujami secara detail karena menyangkut kerahasiaan lembaga.
3. Kendala situasi yaitu situasi yang dirasakan oleh peneliti saat melakukan wawancara sangat terbatas dengan pihak KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami seperti pembukuan, bagian pembiayaan, serta sekretasis dikarenakan adanya rangkap tugas dari para pengurusnya.

### **C. Implikasi teori dan praktis**

#### **1. Teori**

Implikasi metode flat dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami dapat dirasakan apabila nasabah melakukan pelunasan lebih awal dari jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu nasabah akan diuntungkan karena margin yang telah dibayar oleh nasabah sesuai tidak besar di awal. Implikasi lainnya yaitu mudah dalam perhitungan yang menjadikan nasabah lebih mudah dalam memahami akad, hal ini dikarenakan penggunaan formula rumus yang mudah tidak terlalu rumit.

Implikasi Penetapan Margin Terhadap KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Dan Nasabah Penetapan margin keuntungan antara lembaga keuangan syariah merupakan selisih antara pembelian dan penjualan atas suatu barang yang diambil, berdasarkan besaran pembayaran yang telah dikeluarkan lembaga keuangan mikro di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami.

## 2. Praktis

Implikasi terhadap Murabahah Dengan penetapan margin di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami sebesar 12%-18% per tahun, maka harga tidak dapat berubah-ubah walaupun terjadi kenaikan suku bunga dalam sistem ekonomi nasional, maka besar pembiayaan tetapsama. Hal ini harus diperhatikan betul untuk menghindari kerugian mengingat jangka waktu pembiayaan yang relatif lama. Penetapan margin ini ditentukan oleh pencapaian target keuntungan dan biaya operasional di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami. Sebelum menetapkan margin, Murabahah harus terlebih dahulu mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan dari kebutuhan biaya yang dikeluarkan sehingga tidak mengakibatkan biaya yang dikeluarkan lebih besar dari keuntungan. Hal ini akan membahayakan kelangsungan usaha Murabahah sendiri. Selain itu, di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami dalam menetapkan margin juga harus melihat harga pasar mengingat fluktuatifnya pasar yang dapat mempengaruhi margin pinjaman. Kemudian, penetapan margin juga dipengaruhi oleh waktu, semakin lama waktu yang diminta untuk pelunasan pembiayaan maka efeknya juga akan berdampak pada tingginya tingkat margin.

Implikasi terhadap nasabah adalah : Penetapan margin secara sepihak oleh di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami kepada nasabah berimplikasi kepada hilangnya daya tawar nasabah. Jika marginnya terlalu besar akan berefek kepada menurunnya kepercayaan nasabah

kepada murabahah dan menurunnya keinginan nasabah untuk terus berhubungan dengan Murabahah tersebut. Maka dari itu di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami seharusnya menetapkan margin sesuai dengan kemampuan membayar nasabahnya.

#### **D. Saran**

1. Untuk KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami agar memperluas lagi atau melakukan promosi pembiayaan murabahah agar masyarakat ulujami bisa memanfaatkan pembiayaan tersebut.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan meneliti semua pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami seperti mudharabah dan Ba'I Bi Taman Ajil (BBA). Agar masyarakat bisa memahami lebih detail semua pembiayaan yang ditawarkan KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami.
3. Diharapkan bagi pihak KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami hendaknya lebih transparan lagi mengenai data-data yang diperlukan bagi para peneliti.
4. KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami diharapkan adanya pemisahan tugas dari parapengurus, sehingga jika ada wawancara waktu yang diberikan tidak terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, S. R., Hudaifah, A., & Wasiaturrahma. (2018). *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Colomadu Karanganyar Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika.
- Akuntan, G. (2016). *Standar akuntansi keuangan syariah efektif per 1 januari 2017*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Alfarabi, H. R., Syafira P, P. A., Putri, S. A., & Nurlaila. (2022). Penerapan PSAK 102 Atas Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia. *Jikem* , 2066.
- Anton. (2016). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika* , 67-68.
- Ardha, N. B., & Rahman, A. F. (2013). Analisis perlakuan akuntansi akad murabahah pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang. *Academia* , 3-4.
- Arwani, A. (2016). *Akuntansi Perbankan Syariah: dari Teori ke Praktik (Adopsi IFRS)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arwani, A. (2017). Epitemologi Hukum Ekonomi. *Religia* , 128.
- Ascarya. (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi Jurnal* , 68.
- Chreswell, J. w. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cindi, R. A. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Dan PSAK NO. 105 Pada Perbankan Syariah Di Kota Palopo. *Repository Umpalopo* , 60.
- Djazuli, A. (2002). *Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Elsye, R., Suwanda, D., & Muchidin, U. (2016). *Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Harahap, S. S., Wiroso, & Yusuf, M. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Grogol- Jakarta Barat: LPFE Usakti.
- Harits, A. M. (2022). Analisis penerapan PSAK 102 tentang akuntansi Murabahah pada Bank Jabar Banten Syariah KCP Cimahi. *Digilib Uinsgd* , 4.
- Idrus, M. ( 2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Islami, K. (2021). Analisis Pencatatan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuklingau. *Laporan Magang* , 16.
- Kasiram. (2008). *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Malang Press.
- Margawang, R. W. (2020). Pengaruh Pergantian Manajemen, Opini Audit, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Dan Financial Distress terhadap Auditor Switching Secara Voluntary (Studi Empiris pada Perusahaan manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Repository Stieykpn* , 7.
- Masruroh, F. (2019). Implementasi Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Psak 102 Pada KJKS BMT Salafiyah Di Kabupaten Situbondo. *Repository Unej* , 40.
- Moeleong. (2001). *menawarkan tujuh pilihan langkah untuk menguji validitas data*. Bandung: Rosdakarya.
- Mughni, J. A. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya. *Eco-Iqtishodi* , 6.
- Mughni, J. A. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah sesuai PSAK No102 pembiayaan Murabahah pada BMT Al – Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya. *Journal Ikopin* , 1.
- Murodi, M. P. (2020). *penelitian kualitatif untuk ilmu pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Nasrudin, J. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan: buku ajar praktis cara membuat penelitian*. Bandung: PT Panca Terra Firma.
- Nindira, A. A. (2022). Analisis Penerapan Akutansi Syariah Pada Produk Cicil Emas Berdasarkan PSAK 102 Di Bank Syariah Indonesia KC. Cirebon SR. Cipto. *Repository Syekhnurjati* .
- Nurdiwati, D. (2018). Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Serta Kesesuaian Dengan PSAK Syariah No 102 Dan 105 Pada KSPPS BMT NU Jombang. *Repository Unpkediri* , 16.
- Nurhayati, S. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba.

- Pane, C. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murabahah Menurut PSAK NO.102 (Studi Kasus di BTM An-nur MandiriJaya Kec. Punggur). *Repository Radenintan* , 26.
- Prabowo, B. A. (2009). Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia). *Journal UII* , 115.
- Putra, R. N. (2019). Karakteristik Pembiayaan Dan Non Performing Finance Perbankan Syariah 2015–2018. *Journal IAIN Kudus* , 5.
- Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dalam penelitian kualitatif. *Repository Uin Malang* , 15.
- Rahmah, S. (2019). Penerapan Akuntansi Syariah PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin. *Idr Uin Antasari* , 71.
- Sastroatmodjo, S., & Purnairawan, E. (2021). *Pengantar Akuntansi*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Sobirin, A. (2017). Penerapan Quality Function Deployment (QFD) Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Jasa Koperasi (Studi pada KSPPS TAZAKKA Bojong). *E Journal Undip* , 12.
- Soehadha, M. (2012). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: Suka-Press.
- Sriyono, J. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Pamandiri. *Repository Stei* , 58.
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi, & Ismawati. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah. *Jurnal Nasional UMP* , 3.
- Wigibinda, A., & Subardjo, A. (2019). Mekanisme Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK NO. 102 (Studi pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* , 14.



Yelsi, S. (2021). Analisis penerapan akuntansi syariah tentang pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK 102 di Bank BNI Syariah Cinunuk Kota Bandung. *Digilib Uinsgd* , 17.